



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: 188.45-700 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENASIHAT INVESTASI PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2023

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Kajian Investasi terkait rencana penyertaan modal daerah Pemerintah Kabupaten Belitung Timur kepada PT. Jamkrida Babel untuk mempertimbangkan kapasitas keuangan daerah potensi bisnis dari PT. Jamkrida Babel, aspek hukum, dan aspek lainnya sehingga program penyertaan modal dapat meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah, perlu dibentuk Tim Penasihat Investasi Pemerintah Daerah Tahun 2023;

b. bahwa Pembentukan Tim Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2019 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6385);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 14 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 127);
10. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 35 Tahun 2023 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENASIHAT INVESTASI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk Tim Penasihat Investasi Pemerintah Daerah Tahun 2023, dengan Susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas untuk:

1. melakukan analisis kapasitas dan ruang fiskal Pemerintah Daerah;
2. melakukan analisis aspek bisnis secara historis dan proyeksi;
3. melakukan analisis aspek hukum serta aspek-aspek lainnya dalam rangka penyertaan modal;
4. melakukan kajian investasi;
5. mengumpulkan data yang dapat dipertanggungjawabkan untuk memberikan pertimbangan yang dapat dijadikan sebagai rujukan penyertaan modal; dan
6. menyampaikan hasil Kajian Investasi Penyertaan Modal kepada Bupati Belitung Timur melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Bangka Belitung.

- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
Pada tanggal 1 ~~DESEMBER~~ 2023
BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN

SUSUNAN TIM PENASIHAT INVESTASI PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

No.	Nama/NIP/Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1.	Dr. Devi Valeriani, S.E., M.Si NIP. 19690109 202121 2 002 Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung	Koordinator/Ketua Tim
2.	Muhammad Qomaruddin Ridwan, S.E., M.Sc NIP. 19901230 202012 1 020 Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung	Anggota/Tenaga Ahli
3.	Eka Fitriyanti, S.E.I., M.S.i NIP. 19630331 2202121 2 001 Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Bangka Belitung	Anggota/Tenaga Ahli
4.	Nanang Wahyudin, S.E., M.M NIP. 19870819 201404 1 001 Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Bangka Belitung	Asisten Tenaga Ahli

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN